

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian sebagaimana yang telah dibahas di Bab Pembahasan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari Data kasus pecandu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Data pecandu narkoba yang telah diasesmen dan Data yang masih menjadi pecandu setelah diasesmen menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan asesmen telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, namun belum tentu semuanya berjalan efektif pada pecandu narkoba. Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan asesmen ini berjalan tidak efektif antara lain: faktor internal yang muncul dari dalam diri pecandu narkoba, faktor eksternal yang muncul dari luar diri pecandu narkoba, serta faktor pendampingan terhadap pecandu narkoba. Dengan demikian, faktor yang menjadi kendala tidak hanya muncul dari Tim Asesmen Terpadu, namun dapat berasal dari Pecandu Narkoba itu sendiri.

B. Saran

Peneliti menyarankan agar setelah pelaksanaan asesmen dilakukan dan pelaksanaan rehabilitasi dilakukan, dapat diupayakan pendampingan kepada Pecandu Narkoba agar mencegah terjadinya *relaps* atau kambuh. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan batasan pada pecandu narkoba, konsultasi dengan bantuan profesional, dan upaya lainnya. Diharapkan juga kepada pecandu narkoba lebih berhati-hati dan selalu menjaga diri setelah rehabilitasi karena masih adanya kemungkinan terjadinya *relaps* atau kambuh apabila pecandu narkoba tidak waspada dan menjaga diri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Narkotika Nasional, 2021, “*Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*”, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2023, *Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalahguna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu*, Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputy Bidang Pemberantasan BNN, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Christian F. Guswai, 2013, *How to Operate your store efectively yet eficiently 2nd Edition*, Cetakan ke-2, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Lysa Angrayni, Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Mardiasmo, 2018, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal

- Freddy VZ Pasaribu, dkk. 2023. *Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Untuk Direhabilitasi*, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 2 Issue 6, Universitas Sumatera Utara, hlm.562.
- I. G. Budisetyani dan N. L. Swandi, 2019, *Kebutuhan psikologis pada Pecandu Narkoba (Tinjauan Kualitatif Dengan Teknik Journaling Sebagai Metode Penggalian Data)*, Jurnal Psikologi Udayana, Volume 6 Nomor 2, Universitas Udayana, hlm. 407.
- M. Mujab, 2020, *Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Yang Dilakukan Pada Tahap Pra-Ajudikasi (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan)*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 3, Universitas Sriwijaya, hlm. 68
- Neli Sa'adah, 2023, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmiah Ar-Raniry, Volume 2 Nomor 3, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 511.
- Nur Afdaliana, 2023, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pengguna Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar*, Jurnal Widyakarya, Volume 2 Nomor 2, Universitas Bosowa, hlm. 166.
- Satria Adhitama dan Tomy Suranta, 2018, *Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyeludupan NPP (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta)*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Volume 2 Nomor 1, PKN STAN, hlm.117.

Uyat Suyatna, 2018, "*Evaluasi kebijakan narkoba pada 34 provinsi di Indonesia*", Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 2, Universitas Padjajaran, hlm. 168.

Werri, dkk., 2023, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahgunaan Narkoba*", UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7 Nomor 3, Universitas Ekasakti, hlm. 1049.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional, Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Bersama Ketua MA RI, Menkumham RI, Menkes RI, Mensos RI, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, dan Ka BNN RI tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No.11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Sekretariat Negara, Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Website

Situs Berita Resmi Kementerian Dalam Negeri Negara Republik Indonesia
<https://www.kemendagri.go.id/news/2017/08/11/presiden-jokowi-nyatakan-perang-terhadap-narkoba> (diakses 9 Oktober 2023, 12.55 WIB)

Situs Resmi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(<https://yogyakarta.bnn.go.id/sejarah/>) (diakses tanggal 10 Februari 2024, pukul 22.33 WIB)



LAMPIRAN

A. Hasil Wawancara Tim Hukum dan Tim Medis Dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk Tim Hukum BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Eko Didik Setyawan, S.H.

Jabatan : Penyidik BNN Ahli Pertama BNNP DIY

Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan asesmen bagi pecandu narkoba di BNNP DIY?

Jawab:

- Adanya pengajuan Permohonan TAT oleh Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/ Hakim.
- Selanjutnya dilakukan verifikasi berkas oleh Tim Sekretariat TAT dengan cara melakukan *checklist* formulir registrasi klien TAT. Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan TAT ditolak dan akan dikeluarkan surat penolakan TAT. Apabila memenuhi syarat, maka diteruskan kepada Ketua TAT supaya mendapatkan disposisi tindak lanjut mengenai perintah pelaksanaan asesmen terpadu.
- Selanjutnya Tim Sekretariat TAT akan menyiapkan surat undangan untuk mengundang Tim Medis dan Tim Hukum yang telah ditangani oleh Ketua TAT dalam pelaksanaan asesmen, baik secara medis maupun hukum.
- Kemudian Tim Medis akan membuat asesmen medis dengan mengisi formulir *addcition severity indeks* (ASI) sedangkan Tim

Hukum akan membuat asesmen hukum dengan mengisi formulir asesmen hukum.

- Setelah itu Ketua TAT akan memimpin rapat pembahasan kasus (*case conference*) bersama Tim Hukum dan Tim Medis dalam menganalisis kasus dalam perumusan rekomendasi bagi pecandu narkoba tersebut.
- Berdasarkan hasil rapat tersebut akan diterbitkan berita acara asesmen terpadu dan surat rekomendasi asesmen terpadu yang ditandatangani oleh Ketua TAT dan disampaikan pada pemohon untuk penindak lanjutannya. Rekomendasi TAT pada masa penangkapan maksimal hari ke-6 sejak penangkapan. Rekomendasi TAT (P-19) rujukan dari JPU atau hakim maksimal hari ke-3 sejak surat permohonan diterima.

2. Menurut Bapak, seberapa penting asesmen perlu dilakukan bagi pecandu narkoba? Dan apakah sudah banyak dilaksanakan di BNNP DIY ini?

Jawab: Tentunya sangat penting, karena TAT bertujuan untuk memfilter tidak hanya pecandu saja, namun penyalahguna narkoba juga korban penyalahguna narkoba sehingga dapat menjalani pemulihan di lembaga rehabilitasi dan bukan di dalam rutan. Upaya ini juga dilakukan supaya rutan tidak menjadi over capacity. Dan tentunya pelaksanaan TAT ini sudah dilaksanakan terhadap di BNNP DIY bagi beberapa kasus.

3. Apakah terdapat program monitoring TAT selama pelaksanaan asesmen sebagaimana yang dilaksanakan oleh Tim Hukum?

Jawab: Jawabannya ada. Monitoring TAT dilakukan oleh BNN RI (pusat) kepada BNNP DIY, kemudian akan dilakukan pula DARI BNNP ke BNNK dengan mengisi formulir evaluasi yang berisi instrumen penilaian layanan TAT.

4. Apa yang menjadi tolak ukur penentuan status pecandu narkoba dalam asesmen sebagaimana yang dilaksanakan oleh Tim Hukum?

Jawab : Tolak ukur yang digunakan meliputi sebagai berikut:

- *Mens rea* penguasaan barang bukti adalah untuk dikonsumsi
- Tersangka merupakan *end user*, barang bukan untuk dijual atau sebagai perantara jual beli
- Tidak mendapatkan keuntungan dalam transaksi narkoba
- Bukan bagian dari jaringan peredaran narkoba
- Hasil asesmen medis menyatakan bahwa tersangka termasuk dalam kategori pecandu baik dalam taraf ringan, sedang ataupun berat.

5. Berapa lama jangka waktu dilakukannya asesmen oleh TAT?

Jawab: Pada umumnya TAT dilaksanakan maksimal 6x24 jam sejak penangkapan.

6. Apa kendala yang dihadapi oleh pecandu TAT terutama Tim Hukum dalam melakukan asesmen bagi pecandu narkoba?

Jawab: Kendala yang dialami secara khusus oleh Tim Hukum BNNP DIY pada saat ini adalah dalam menentukan status barang bukti tersangka apakah benar narkoba dan berat netto terkait. Biasanya hasil laboratorium barang bukti tersebut baru keluar sekitar 7 hari sejak pengajuan uji lab barang bukti. Padahal pelaksanaan TAT sudah harus diputuskan sebelum hari ke-6.

7. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh TAT secara khusus Tim Hukum dalam mengatasi kendala tersebut?

Jawab: Pada saat ini upaya yang telah dilakukan Tim Hukum TAT BNNP DIY dalam mengatasi kendala tersebut yaitu untuk mengetahui kandungan bisa dilakukan cek awal menggunakan alat *trunarc*. Untuk laboratorium barang bukti dilakukannya upaya koordinasi dengan petugas untuk meminta hasil sampel sementara. Apabila berat sementara belum keluar hasil netto dari laboratorium, maka akan digunakan berat brutto terlebih dahulu.

Untuk Tim Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : dr. Windy Elfasari

Jabatan : Dokter Muda BNNP DIY

Pertanyaan:

1. Menurut Ibu seberapa penting asesmen perlu dilakukan bagi pecandu narkotika? Dan apakah sudah dilaksanakan di BNNP DIY?

Jawab : Penting untuk dilakukan, karena bertujuan untuk memberikan kesempatan pemulihan bagi pecandu narkotika sehingga dapat menjadi bekas pecandu narkotika dan dapat kembali ke masyarakat, dan tentunya sudah dilaksanakan di BNNP DIY.

2. Apa saja jenis rehabilitasi yang dilakukan di BNNP DIY?

Jawab : Saat ini rehabilitasi yang sudah dilaksanakan di BNNP DIY adalah rehabilitasi jalan.

3. Apakah ada kriteria khusus terkait pecandu narkotika yang dapat asesmen oleh TAT?

Jawab : Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, dll.) jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah penangkapan dengan kriteria:

- a) Hasil Pemeriksaan Urine Positif atau Negatif apabila berat Barang Bukti kurang dari SEMA

b) Hasil Pemeriksaan Urine Positif apabila berat Barang Bukti lebih dari SEMA.

4. Apa yang menjadi tolak ukur penentuan status pecandu narkotika dalam asesmen sebagaimana yang dilaksanakan oleh Tim Dokter?

Jawab : Adalah keparahan tingkat kecanduan yang dilihat dari hasil asesmen dan dari instrumen ASAM.

5. Berapa lama jangka waktu dilakukannya asesmen oleh TAT?

Jawab : Maksimal 6x24 jam sejak penangkapan.

6. Apa kendala yang dihadapi oleh TAT terutama Tim Dokter dalam melakukan asesmen bagi pecandu narkotika?

Jawab: Kendala adalah asesmen medis membutuhkan waktu yang lama, namun waktu yang diberikan sangat terbatas.

7. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh TAT secara khusus Tim Dokter dalam mengatasi kendala tersebut?

Jawab : Mengatur sedemikian rupa sehingga asesmen dapat dilaksanakan dengan efektif.

B. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0510/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 16 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala BNN Provinsi D.I. Yogyakarta
Perkantoran Selatan Purawisata, Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Aprilia Marito Damanik
2. Nomor Mahasiswa : 200513760
3. Program Kekhususan : Sistem Peradilan
4. Lokasi Riset : Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Efektivitas Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta
7. No. Handphone / WA : 0895-6193-77248

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FASCIPRI, V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Arsip Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

URL
<https://fh.uajy.ac.id>



C. Surat Pemberian Izin Penelitian BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Brigjen Katamso Komplek Perkantoran
(Selatan Purawisata) Yogyakarta
Telepon : 0274 – 385378 Faximili : 0274 – 385378
E-Mail : bnnp_diy@bnn.go.id; Website : yogyakarta.bnn.go.id

BNNP DIY

Nomor : B/103/III/KA/DT.00.00/2024/BNNP Yogyakarta, 27 Februari 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Kepada

Yth. **Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


di
Yogyakarta

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Nomor : 0510/V/CVD-H tanggal 16 Februari 2024 perihal Ijin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami memberi izin rencana riset/penelitian mahasiswa atas nama :
 - a. Nama : Aprilia Marito Damanik
 - b. NIM : 200513760
 - c. Judul Skripsi : Efektivitas Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta

Adapun pelaksanaan penelitian dapat menghubungi Ibu Dayu Purnama Adianingsih, S.H., M.H. (CP : 081226578357).

/3.Demikian...

- Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



D. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Penulisan Hukum

**PERMOHONAN PERPANJANGAN
WAKTU PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan peraturan yang berlaku perihal Batas Waktu Penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi yaitu 1 (satu) semester dengan perpanjangan maksimal 1 semester, dengan ini saya :

Nama : Aprilia Manto Damanik
No. Mahasiswa : 200513760

Mengajukan permohonan perpanjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan alasan :
Masih membutuhkan waktu dalam menyelesaikan penelitian skripsi.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Februari 2024
Pemohon,

APRILIA MANTO DAMANIK
Pembimbing II

Menyetujui,
Pembimbing I,

Harvina P.

E. Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber Tim Asesmen Terpadu BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta



